



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

SERTIFIKASI LAIK SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang :
- a. bahwa keracunan makanan dan minuman, proses pengolahan air limbah, proses pengolahan sampah dan proses pengolahan kotoran manusia yang tidak higienis merupakan masalah kesehatan masyarakat yang membutuhkan koordinasi dalam penanggulangannya;
 - b. bahwa permasalahan dimaksud disebabkan oleh proses pengolahan yang tidak higienis, sehingga Pemerintah Kabupaten Sumbawa perlu melakukan pengendalian, pengawasan dan pemeriksaan dengan maksud untuk mencegah terjadinya dampak negatif terhadap kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sertifikasi Laik Sehat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
 5. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

dan

BUPATI SUMBAWA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SERTIFIKASI LAIK SEHAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Inspektorat, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan.
6. Tempat Pengelolaan Makanan Minuman adalah tempat penyelenggaraan pengolahan makanan minuman seperti; industri makanan dan minuman, restoran, rumah makan, kantin, *snack bar*, warung kopi, *catering*, pedagang makanan minuman kaki lima, toko penjualan makanan dan minuman, pedagang keliling makanan dan minuman, tempat pembuatan makanan dan minuman untuk masyarakat khusus (asrama, panti asuhan), tempat pengolahan makanan dan minuman lain yang sejenis.
7. Tempat-tempat Umum adalah fasilitas atau sarana pelayanan yang sering digunakan masyarakat umum seperti hotel, pasar, swalayan, rumah sakit, klinik, laboratorium klinik, apotek, salon kecantikan, tempat rekreasi dan tempat umum lainnya.
8. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan.
9. Laik Sehat adalah suatu keadaan yang menandakan kondisi sesuai standar kesehatan.

10. Pemeriksaan Laik Sehat adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan pemeriksaan terhadap indikator-indikator tertentu sesuai standar kesehatan.
11. Sertifikasi Laik Sehat adalah upaya Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap sanitasi lingkungan tempat pengolahan makanan minuman dan tempat-tempat umum guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
12. Higiene adalah upaya pencegahan penyakit yang menitikberatkan pada usaha kesehatan perseorangan atau manusia beserta lingkungan tempat tinggalnya.
13. Sanitasi adalah upaya pencegahan penyakit yang menitikberatkan kegiatan pada usaha kesehatan lingkungan hidup manusia.
14. Higiene sanitasi adalah upaya untuk mengendalikan faktor makanan, orang, tempat dan perlengkapannya yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan.
15. Vektor adalah artropoda (binatang atau hewan lain) yang dapat menularkan, memindahkan dan/atau menjadi sumber penular penyakit terhadap manusia.
16. Jasaboga adalah perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan pengolahan makanan yang disajikan diluar tempat usaha atas dasar pesanan.
17. Jasa Boga Golongan B adalah jasa boga yang melayani kebutuhan khusus untuk asrama penampungan haji, asrama transit atau asrama lainnya, perusahaan, pengeboran lepas pantai, angkutan umum dalam negeri dan sarana pelayanan kesehatan.
18. Jasa Boga Golongan C adalah jasa boga yang melayani kebutuhan untuk alat angkutan umum dan angkutan umum internasional.
19. Jasa Boga Golongan A1 adalah jasa boga dengan kapasitas pengolahan makanan tidak lebih dari 100 (seratus) porsi per hari, dan dapurnya setara dengan dapur rumah tangga dan tidak mempekerjakan pekerja.
20. Jasa Boga Golongan A2 adalah jasa boga dengan kapasitas pengolahan makanan sebanyak 100 (seratus) sampai dengan 500 (lima ratus) porsi per hari, dan dapurnya setara dengan dapur rumah tangga dan tidak mempekerjakan pekerja.
21. Jasa Boga Golongan A3 adalah jasa boga dengan kapasitas pengolahan makanan di atas 500 (lima ratus) porsi per hari, dan dapurnya menggunakan dapur khusus dan mempekerjakan pekerja.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk melakukan pembinaan kesehatan melalui pengendalian, pengawasan higiene dan sanitasi makanan dan minuman, pengolahan air limbah, proses pengolahan sampah dan pengolahan kotoran manusia dalam rangka melindungi dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk melakukan pembinaan melalui pengendalian, pengawasan higiene dan sanitasi sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dibidang kesehatan sehingga terwujudnya keteraturan dan kebersihan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. laik sehat air bersih dan air minum;
- b. laik sehat higiene dan sanitasi makanan;
- c. laik sehat sarana air limbah;
- d. laik sehat sarana pembuangan kotoran manusia;
- e. laik sehat pembuangan sampah; dan
- f. laik sehat pengendalian vektor, bahan berbahaya, radiasi dan kebisingan.

BAB IV LAIK SEHAT AIR BERSIH DAN AIR MINUM

Pasal 5

Laik sehat air bersih dan air minum meliputi sarana dan kualitas air bersih dan air minum sebagai sumber air baku yaitu mata air, sumur bor, sumur gali, air permukaan, air yang berasal dari pengelolaan perusahaan daerah air minum, dan sumber lainnya.

Pasal 6

Laik sehat sarana air bersih dan air minum ditentukan berdasarkan hasil inspeksi sanitasi yang dilakukan oleh petugas kesehatan.

Pasal 7

Laik sehat air bersih dan air minum ditentukan dengan pengujian kualitas air melalui pemeriksaan fisika, mikrobiologi dan kimiawi di laboratorium pemerintah dan swasta yang terakreditasi.

Pasal 8

Air bersih dan air minum yang laik konsumsi harus terbebas dari bakteri maupun zat kimia yang membahayakan kesehatan.

Pasal 9

Setiap pemilik usaha dan/atau pengelola air bersih atau air minum harus mengikuti peraturan yang sesuai dengan standar kesehatan yang dituangkan dalam indikator pemeriksaan.

BAB V LAIK SEHAT HIGIENE DAN SANITASI MAKANAN

Pasal 10

Laik sehat higiene dan sanitasi makanan dan minuman merupakan upaya pengaturan dan pengawasan makanan dan minuman mulai dari pemilihan bahan makanan dan/atau minuman, pengolahan, penyajian sampai dengan penyimpanan harus sesuai dengan standar kesehatan.

Pasal 11

Pemilihan bahan makanan dan minuman yang laik konsumsi harus sesuai dengan ketentuan dan indikator berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pengolahan, penyajian dan penyimpanan makanan harus sesuai dengan standar kesehatan.

Pasal 13

Setiap pemilik dan atau penanggungjawab tempat pengolahan makanan wajib menyelenggarakan pengolahan makanan yang memenuhi syarat higiene dan sanitasi sesuai dengan standar kesehatan.

Pasal 14

Setiap tenaga penjamah makanan yang bekerja pada tempat usaha pengolahan makanan harus berbadan sehat dan tidak menderita penyakit menular yang direkomendasikan dengan keterangan sehat dari Dokter.

BAB VI LAIK SEHAT SARANA AIR LIMBAH

Pasal 15

Laik sehat sarana air limbah adalah sarana pengolahan air limbah industri usaha milik negara, usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, kelompok masyarakat dan/atau individual yang menghasilkan limbah bahan beracun dan berbahaya.

Pasal 16

Laik sehat sarana air limbah merupakan proses pengelolaan dan pengolahan air limbah yang sesuai dengan standar kesehatan sebelum dilakukan pembuangan.

Pasal 17

Dalam hal pembuangan air limbah yang alirannya melalui pemukiman masyarakat, harus dalam kondisi pH atau derajat keasaman yang netral.

Pasal 18

Setiap pemilik usaha dan/atau pengelola industri yang menghasilkan air limbah, untuk membuangnya harus mengikuti peraturan perundang-undangan.

BAB VII LAIK SEHAT SARANA PEMBUANGAN KOTORAN MANUSIA

Pasal 19

Laik sehat sarana pembuangan kotoran manusia adalah sarana Mandi Cuci Kakus (MCK), kakus umum, kakus sebagai sarana tempat-tempat umum dan kakus komunal yang dikelola oleh masyarakat dan atau milik pribadi.

Pasal 20

Laik sehat sarana pembuangan kotoran manusia merupakan proses pengaturan jarak antara sumber air bersih dan tempat pembuangan kotoran manusia sesuai dengan standar kesehatan.

Pasal 21

Sarana pelayanan umum harus memiliki sarana pembuangan kotoran manusia yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Setiap pemilik sarana pelayanan umum harus mengikuti dan mentaati peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan, dan lingkungan hidup.

BAB VIII LAIK SEHAT PEMBUANGAN SAMPAH

Pasal 23

Laik sehat pembuangan sampah merupakan upaya pemisahan sampah sesuai dengan jenis sampah.

Pasal 24

Sebelum dilakukan pembuangan, sampah harus dipisahkan sesuai jenisnya.

Pasal 25

Tempat pembuangan sampah tersebut harus sesuai dengan standar kesehatan.

Pasal 26

Pemusnahan sampah pada sarana kesehatan tidak boleh disamakan dengan tempat pembuangan sampah non medis.

Pasal 27

Pembuangan sampah medis harus sesuai dengan standar kesehatan dengan menggunakan peralatan yang sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX LAIK SEHAT PENGENDALIAN VEKTOR, BAHAN BERBAHAYA, RADIASI DAN KEBISINGAN

Pasal 28

Laik sehat pengendalian vektor merupakan pengaturan sarana pelayanan umum yang menyediakan, mengolah ataupun menyajikan makanan dan minuman harus terbebas dari vektor dan bahan berbahaya.

Pasal 29

Sarana pelayanan umum yang menyediakan, mengolah dan/atau menyajikan makanan harus terbebas dari bahan berbahaya seperti bahan pengawet

(formalin, boraks) dan bahan pewarna yang bukan untuk makanan serta bahan pemanis buatan.

Pasal 30

Sarana pelayanan umum yang menyediakan, mengolah dan/atau menyajikan makanan harus terbebas dari radiasi yang melebihi standar kesehatan.

Pasal 31

Sarana pelayanan umum yang menyediakan, mengolah dan/atau menyajikan makanan harus bebas dari kebisingan yang melebihi standar pendengaran manusia.

Pasal 32

Bangunan tempat umum dan sarana pelayanan yang menyediakan, mengolah dan/atau menyajikan makanan harus mempunyai pencahayaan, ventilasi atau sirkulasi udara yang cukup serta memenuhi syarat kesehatan yang menimbulkan keseimbangan sesuai dengan fungsi bangunan itu sendiri.

Pasal 33

Setiap pemilik usaha dan/atau pengelola tempat-tempat umum diwajibkan memelihara kebersihan lingkungan dan mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan dan lingkungan hidup.

Pasal 34

Setiap pemilik usaha dan/atau pengelola tempat-tempat umum harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. pengusaha dan/atau penanggung jawab tempat pelayanan harus memenuhi syarat higiene dan sanitasi sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini;
- b. lokasi dan bangunan harus sesuai dengan ketentuan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini;
- c. persyaratan lokasi dan bangunan untuk tiap golongan ditentukan oleh dinas kesehatan dan dinas pekerjaan umum;
- d. peralatan yang digunakan untuk pengolahan dan penyajian makanan harus tidak menimbulkan gangguan terhadap kesehatan secara langsung atau tidak langsung;
- e. penyimpanan bahan makanan dan makanan jadi harus memenuhi persyaratan higiene sanitasi penyimpanan makanan; dan
- f. pengangkutan makanan harus memenuhi persyaratan teknis higiene sanitasi pengangkutan makanan.

BAB X

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 35

Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan higiene dan sanitasi di tempat-tempat umum.

Pasal 36

- (1) Semua tempat-tempat umum wajib memiliki sertifikasi laik sehat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sertifikasi laik sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 37

- (1) Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti barang, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

Setiap pemegang sertifikasi laik sehat yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 1 Juli 2013

BUPATI SUMBAWA,

ttd

JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 1 Juli 2013


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

ttd

RASYIDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2013 NOMOR 4

Disalin sesuai dengan aslinya oleh :
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa
Asisten Pemerintahan
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



I KETUT SUMADI ARTA, SH.
Pembina Tingkat Tk.I (IV/b)
NIP. 19691231 199403 1 094

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

SERTIFIKASI LAIK SEHAT

I. PENJELASAN UMUM

Dalam upaya pembinaan dan pengawasan higiene sanitasi tempat pengelolaan makanan dan minuman, diperlukan penyelenggaraan sertifikasi laik sehat guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sebagai bagian pelayanan Pemerintah Daerah. Tempat-tempat pengelolaan makanan dan minuman berhak untuk menyelenggarakan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 597